



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 650/171.a/DPRP II/2020  
**Tanggal** : 20/01/2020


**No. Koreksi** : 81

**Instansi** : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu  
**Tentang** : Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Umam**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DMIU 19/03/2008:23



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENYERTIFIKATAN TANAH  
ASET BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan tanah Pemerintah Kota Palu sebagai aset barang milik daerah sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan, perlu membentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>J</i>

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYERTIFIKATAN TANAH ASET BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan strategi dan solusi mengenai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan;
- c. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
- d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
- e. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
- f. mengukur dan memetakan batas keliling lokasi dan bidang per bidang; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu.

KETIGA : Tim Penyertifikatan Tanah Aset Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>jh</i>

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

*[Signature]*  
**WAKIL WALI KOTA PALU,**

*[Signature]*  
**SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENYERTIFIKATAN TANAH  
ASET BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2020

- I. Ketua : Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu
- III. Koordinator : Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
- IV. Tim A  
INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN BERKAS
- A. Koordinator : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
- B. Anggota : 1. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
2. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu  
3. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu  
4. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
5. Staf Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu. 2 (dua) orang  
6. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. 4 (empat) orang
- V. Tim B  
PENELITI TANAH
- A. Koordinator : Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu
- B. Anggota : 1. Kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>SR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>CS</i>

2. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu
3. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
4. Camat Setempat
5. Lurah Setempat
6. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
7. Staf Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu

VI. Tim C

PETUGAS UKUR/PEMATOKAN

A. Koordinator : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu

B. Anggota : 1. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu  
2. Staf Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu. 2 (dua) orang  
3. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. 4 (empat) orang

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM



OPD  
PEMRAKARSA

